



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN BANDING
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Dan Banding Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:

Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
8. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang
10. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD.
11. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD dan STPD.
12. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
13. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

TATA CARA MENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui pejabat yang mengeluarkan:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD; dan
 - c. STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang mengeluarkan SPPT, SKPD dan STPD atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 3

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT;
 - b. Perorangan untuk SKPD; dan

c. Perorangan untuk STPD.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Satu Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. Diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang mengeluarkan SPPT/SKPD/STPD;
 - d. Dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan Keberatan;
 - e. Dilampiri bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 - f. Memuat jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - g. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya SPPT/SKPD/STPD.
 - h. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Satu pengajuan keberatan untuk beberapa SPPT/SKPD/STPD Tahun Pajak yang sama;
 - b. Diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang untuk setiap SPPT/SKPD/STPD paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang mengeluarkan SPPT/SKPD/STPD;
 - e. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - f. Dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan Keberatan;
 - g. Dilampiri bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya;
 - h. Memuat jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang menurut penghitungan Wajib pajak disertai dengan alasan

yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan

- i. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya SPPT/SKPD/STPD.
- (3) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah:
- a. Tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ketempat Pos Pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h, pengajuan Keberatan disertai dengan:
- a. Foto Copy identitas Wajib Pajak, dan Foto Copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Foto Copy bukti kepemilikan tanah;
 - c. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. Foto Copy bukti pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

Pasal 6

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perorangan; atau
- b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

Pasal 7

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 8

Kepala DPPKAD atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan keberatan diterima atau tidak, apabila pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Kepala DPPKAD mengusulkan Keputusan Keberatan diterima atau tidak, kepada Bupati apabila pengajuan keberatan diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.

Pasal 10

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD atau STPD, Kepala DPPKAD menerbitkan SPPT, SKPD atau STPD baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SPPT, SKPD atau STPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANDING

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 12






Stándar Operasional Prosedur Keberatan dan Banding tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 21 November 2013
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM FOU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 21 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196412121991031011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 25 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 November 2013
TENTANG : TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Deskripsi:

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan Tata Cara Mengajukan Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak yang terkait:

1. Bupati
2. Kepala DPPKAD
3. Kepala Bidang Pendapatan
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
5. Petugas Peneliti
6. Pelaksana
7. Wajib Pajak

D. Dokumen yang digunakan:

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
5. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
6. Bukti Pendukung (foto copy Identitas, foto copy Bukti Kepemilikan Tanah, foto copy IMB dan/atau Dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak)

E. Dokumen yang dihasilkan:






1. Bukti Penerimaan Surat
2. Uraian Penelitian/Berita Acara Penelitian
3. Surat Keputusan atas pengajuan keberatan

F. Prosedur Kerja:

1. Wajib pajak mengajukan permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD.
2. Kepala Bidang memproses surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak yang sudah didesposisi oleh Bupati atau Kepala DPPKAD untuk ditindaklanjuti.
3. Kepala Bidang meneruskan kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan untuk meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan keberatan belum lengkap, berkas permohonan keberatan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan keberatan sudah lengkap, Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan akan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan menyampaikan berkas permohonan beserta uraian penelitian/Berita Acara Penelitian kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti.
5. Kepala Bidang Pendapatan mendisposisi kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan untuk membuat konsep Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan.
6. Konsep Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti dan diteruskan kepada Kepala DPPKAD untuk ditetapkan.
7. Dalam hal wewenang 11 lembar keputusan ada pada Bupati, Kepala DPPKAD meneruskan konsep Surat Keputusan kepada Bupati.
8. Pelaksana Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menatausahakan Keputusan dan/atau SPPT/SKPD/STPD untuk diserahkan kepada wajib pajak.
9. Pelaksana Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyampaikan Surat Keputusan Keberatan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
10. Proses Selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:

Konsep Surat Keputusan Keberatan diterima atau ditolak Paling Lama 15 (lima belas) hari kerja.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU